

## IMPLEMENTASI *QAWA'ID AL-FIQHIYAH* DI DALAM PERNIKAHAN

**Sri Wahyuni Klara Sastri, Juanti**

Ahwal Al-Syakhshiyah, fakultas syariah dan hukum IAI As'Adiyah Sengkang

### Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji tentang seberapa penting atau implikasi Quwaidul Fiqqiyah terhadap aturan pernikahan dalam hukum islam, dimana yang menjadi pokok permasalahan yaitu penerapan Qawaidul Fiqqiyah dalam pernikahan, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) sedangkan sifat penelitiannya yaitu penelitian kualitatif yang merupakan sifat penelitian yang digunakan untuk menganalisis data-data sehingga dapat mencapai hasil akhir penelitian dan peneliti menjadi instrument kuncinya. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, pendekatan interaksi simbolik dan pendekatan heuristik.

### PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan perantara atau sarana untuk penegakan dan metode untuk realisasi *Maqāsid al-Syari'ah*.<sup>1</sup> Apabila kita memahami hukum Islam (syariah) dengan benar, maka kita akan sampai pada tujuan dari syariah tersebut. Dan untuk memahami hukum Islam secara benar, maka kita harus memahami perangkat perangkat syariah, seperti mengetahui ilmu Al-Qur'an dan hadis, ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, bahkan *Qawā'id al-Fiqhiyah*.

Perlu di ketahui bahwa Al-Qur'an dan Al-hadis merupakan dasar atau asas agama islam dan diatas keduanya agama islam tetap kokoh sampai sekarang serta keduanya merupakan petunjuk bagi ummat muslim di penjuru dunia dan di seluruh zaman, Al-Qur'an dan al-Hadis juga merupakan sumber ilmu untuk mengetahui kehidupan dunia dan akhirat<sup>2</sup>.

Ilmu fiqh adalah ilmu yang sangat penting karna pelaksanaan syariat islam tergantung dari pemahaman fiqh seseorang, sehingga setiap mukallaf wajib mempelajari, mengetahui dan mengkaji ilmu fiqh sebagaimana firman Allah swt di dalam QS. Al-Taubah/9: 122, berikut.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahannya :

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.<sup>3</sup>

*Qawā'id al-Fiqhiyah* adalah metodologi pelengkap yang berfungsi untuk mempermudah dalam pemahaman dan pendalaman hukum Islam. *Qawā'id al-Fiqhiyah* adalah hukum yang bersifat umum (*Kulli*)<sup>4</sup> yang mencakup sebagian besar hukum khusus (*Juz'i*)<sup>5</sup>, yang mana dengan mengetahui hukum umum ini, akan diketahui pula hukum-hukum khususnya. *Qawā'id al-Fiqhiyah* merupakan generalisasi dari hukum. Pada hakikatnya, *Qawā'id al-Fiqhiyah* oleh para ulama berjumlah banyak sekali dan berbeda-beda tergantung pada mazhab orang yang merumuskannya. Akan tetapi, ada lima *Qawā'id al-Fiqhiyah* atau panca kaidah pokok yang menjadi dasar dari *Qawā'id al-Fiqhiyah* yang lain dan telah disepakati oleh para ulama dari berbagai aliran dan mazhab. Hukum fiqh yang telah dirumuskan oleh para fuqaha<sup>6</sup>. Pada era yang semakin modern inilah, peran *Qawā'id al-Fiqhiyah* sebagai alat bantu ijtihad masih sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan baru yang di atur oleh *Nash* secara eksplisit. Usaha untuk menggali hukum yang benar adalah tidak lain untuk mewujudkan *Maqāsid al-Syari'ah* yang menjadi tujuan utama dari penyariatian hukum Islam oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Keberadaan *Qawā'id al-Fiqhiyah* sebagai salah satu perangkat ijtihad yang sangat berperan dalam proses penetapan hukum, baik bagi individu perorangan maupun pihak-pihak yang memiliki wewenang, seperti *Mufti*, hakim bahkan pemerintah. Dengan demikian para ulama utamanya ulama yang mendalami ilmu fiqh, mereka menyusun *Qawā'id al-Fiqhiyah* di berbagai bidang ilmu fiqh, sebagai berikut:

1. *Qawā'id al-Fiqhiyah* yang berhubungan dengan ibadah *Mahdah*
2. *Qawā'id al-Fiqhiyah* yang berhubungan dengan *Muamalah* (transaksi)
3. *Qawā'id al-Fiqhiyah* yang berhubungan dengan jinayah<sup>7</sup>
4. *Qawā'id al-Fiqhiyah* yang berhubungan dengan siyasah<sup>8</sup>
5. *Qawā'id al-Fiqhiyah* yang berhubungan Qadha (peradilan dan hukum acara)
6. *Qawā'id al-Fiqhiyah* yang berhubungan dengan *ahwal al-syakhsiyah* (fiqh keluarga).

Penerapan kaidah fiqh seharusnya dilakukan oleh para mujtahid termasuk dalam hal pernikahan, karna sebagaimana kita ketahui selain *nash-nash* dari Al-Qur'an dan Hadis seorang mujtahid juga memerlukan kaidah fiqh sebagai hujjah untuk hasil ijtihadnya. Sehingga perlu ada kajian khusus tentang penerapan *Qawā'id al-Fiqhiyah* di dalam pernikahan untuk memudahkan hal itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian di bidang *Qawā'id al-*

*Fihiyyah*, khususnya kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan di dalam islam dengan judul “*Implementasi Qawaid al-fiqhiyah di dalam pernikahan*”

## METODE

Metode penelitian merupakan cara atau langkah yang akan digunakan dalam mencapai hasil penelitian serta menyangkut masalah kerjanya yang berupa prosedur dan teknik penelitian. Dalam mencapai penelitian yang diakui secara ilmiah serta untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas dengan data-data yang valid dan terstruktur, maka penulis akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) sedangkan sifat penelitiannya yaitu penelitian kualitatif

yang merupakan sifat penelitian yang digunakan untuk menganalisis data-data sehingga dapat mencapai hasil akhir penelitian dan peneliti menjadi instrument kuncinya. Adapun sumber data yang digunakan yaitu Sumber Primer yaitu sumber data yang menjadi target pertama dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku kaidah fikih *al-asĀsiyah dan al-Āmmah* Sumber Sekunder yaitu sumber data yang berfungsi sebagai rujukan tambahan dan pelengkap data primer yang keduanya saling melengkapi dan saling terikat antara satu dan yang lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku yang membahas mengenai hukum hijab dari beberapa ulama dan imam madzhab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Qawā'id al-Fiqhiyah di dalam Pernikahan*

Kaidah fiqh tentang pernikahan menjadi penting karna perhatian sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis kepada masalah keluarga sangatlah besar. Hal ini terbukti dengan hukum keluarga menempati nomor dua setelah ibadah *Mahdhah*. Artinya Al-Qur'an dan Hadis setelah memberi tuntunan yang cukup untuk pembinaan pribadi muslim dengan ajaran ibadah *Mahdhah*, kemudian beralih kepada pembinaan kehidupan keluarga muslim yang menjadi unsur terkecil dalam pembiayaan masyarakat dan komunitas muslim. Perlu diketahui bahwa setiap bab ilmu fikih mempunyai kaidah *Khususiyah* untuk memudahkan dalam mengkaji hukum setiap materi yang terkandung didalamnya, demikian pula di dalam bab nikah terdapat kaidah-kaidah *Khās* yang akan penulis uraikan. Adapun kaidah kaidah fiqh yang berkaitan dengan pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Hukum Asal pada masalah seks adalah haram
2. Tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syari'ah yang berhubungan dengan pernikahan
3. Akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar
4. Setiap anggota tubuh haram dipandang lebih lagi menyentuhnya
5. Wali yang muslim tidak boleh menikahkan wanita kafir
6. Barang siapa yang menggantungkan talaq kepada suatu sifat maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat itu
7. Setiap perceraian karna talaq atau fasakh sesudah campur maka wajib iddah

## B. Penerapan *Qawā'id al-Fiqhiyah Pernikahan*

Implementasi kaidah fikih yang penulis maksud didalam tulisan ini adalah implementasi dalam lkajian hukum bukan implementasi dalam kajian kasus, karna kaidah fikih memang diaplikasikan dalam kajian hukum.

1. Hukum Asal pada masalah seks adalah haram

الأصل في الأبضاع التحريم<sup>16</sup>

Kata *Abdha'* dalam kaidah diatas adalah bentuk plural dari kata *Budh* yang makna sinonimnya sama dengan kata *Farj* (vagina), *Budh* juga bearti *Tazwīj*, seperti halnya kata *Nikāh* yang bermakna *al-Wath'i* (seks) dan *al-'Aqd* (akad). Adapun dasar terbentuknya kaidah ini adalah Q.S Al-Mu'minun/23 : 5-7 berikut ini:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ يَحْفَظُونَ ۗ إِنَّ عَلَيْنَا أَرْوَاجَهُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ أَتَّبَعَ ۗ لِيُذَكَّرَ بِذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعَادُونَ ۗ

Terjemahannya:

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercelaBarangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.

Pada dasarnya ada tiga jenis sikap manusia terhadap insting seksual yang *pertama*, melepaskan sama sekali kendalinya, bebas berkeliaran dimana pun dan dengan cara apa pun, tanpa batas ataupun hambatan yang mengaturnya, baik agama, etika, atau adat istiadat. Seperti

yang terjadi pada aliran permifisme (serba boleh) yang tidak percaya pada nilai-nilai luhur, sikap seksual seperti ini menghilangkan derajat manusia ke derajat binarang, merusak individu, keluarga dan masyarakat pada umumnya. *Kedua*, memusuhi insting seksual dan menekannya sama sekali, misalnya yang terjadi pada agama yang ajaran hidupnya *samsara*, hidup miskin dan pengebirian seperti yang terjadi dalam tradisi kerahiban. Dengan sikap itu mereka mengubur naluri seksualnya dengan mengebiri diri mereka sendiri sehingga hal ini dianggap menentang ketentuan Allah swt yang menjadikan hasrat seksual sebagai cara untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi. *Ketiga*, menciptakan batas-batas yang ia dapat bergerak dalam wilayah yang dibatasi itu, tidak membiarkan bebas dan juga tidak menekannya, seperti yang terjadi pada agama *Samāwi* yang mengharamkan *Zinā*<sup>17</sup> dan mensyariatkan pernikahan. Sikap seperti inilah yang adil dan moderat terhadap insting seksual.<sup>18</sup> Diantara tindakan-tindakan yang dianggap jalan menuju seks yang diharamkan oleh syari'at adalah sebagai berikut :

a. Berduaan dengan perempuan *Ajnabiyah*<sup>19</sup>, ini bukan berarti bahwa Islam tidak percaya kepada salah satu atau kedua belah pihak, akan tetapi sebagai upaya untuk membentenginya dari bisikan kotor dan pengaruh hasrat jahat yang biasanya menggoda perasaan laki-laki dan perempuan jika keduanya bertemu tanpa ada pihak ketiga yang menyertai berkaitan dengan ini Rasulullah bersabda yang artinya:

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah berduaan dengan perempuan yang tidak disertai mahram darinya karna sesungguhnya pihak ketiga adalah syetan”.<sup>20</sup>

b. Memandang lawan jenis dengan birahi apalagi memandang aurat sama hukumnya antara melihat secara langsung maupun melalui media seperti gambar dan fotografi, berkaitan dengan hal ini seorang penyair mengatakan:

كل الحوادث مبداها النظر ومعظم النار من مستصغر الشرار

Artinya:

“Semua perkara berawal dari pandangan kobaran api bermula dari sedikit percikan”.

Maksud kaidah ini adalah dalam hubungan seks hukum asalnya adalah haram sampai adanya sebab-sebab yang jelas yaitu *al-Aqd*. Kaidah ini di imlementasikan pada hukum dari segala bentuk perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual<sup>21</sup> tanpa didahului akad pernikahan baik perbuatan itu sendiri maupun jalan menuju perbuatan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam

QS. Al-Isra'/17 :32 berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا أَلْوَازِنَ الَّتِي فِيهَا مِيزَانٌ إِنَّهَا كَانَ عَوْنًا سَبِي لُ

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Misalnya, seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan dimana dia ragu nasab perempuan tersebut apakah dia mahramnya atau bukan sehingga perempuan ini haram untuk dia nikahi beserta tahap-tahap pernikahan, sampai adanya bukti-bukti yang jelas tentang nasab perempuan tersebut.

2. Tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syari'ah yang berhubungan dengan pernikahan

لَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِلاَّ فِي حُدُودِ يَمْسَى لِلزَّوْجِ وَلَ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِلاَّ فِي حُدُودِ أَمْرِ الشَّرْعِ فِيمَا يَمْسَى الزَّوْجِ

Kaidah ini menggambarkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri yang sama sebagai subjek hukum yang penuh. Apabila suami memberikan sesuatu sebagai hibah kepada

istrinya atau istri memberikan sesuatu kepada suaminya, maka tidak seorang pun yang boleh mencampurnya. Masing-masing pihak suami atau istri tidak boleh menarik kembali hibahnya setelah penyerahan telah dilakukan.<sup>22</sup> Berikut ini penulis akan menguraikan hak suami maupun hak istri setelah sahnya akad.

- a. Hak istri (kewajiban suami) yaitu mahar<sup>23</sup>, *Mut'ah*<sup>24</sup>, nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian), dan adil dalam memperlakukan istrinya.
- b. Hak suami (kewajiban istri) yaitu mematuhi suami, memelihara kehormatan diri

dan harta suami, berhias hanya untuk suami, dan menjadi partner yang baik untuk suami.

- c. Hak-hak serikat suami istri yaitu kehalalan bersetubuh, keharaman mertua, saling mewarisi,

*Mu'asyrah* (pergaulan) dengan baik, keturunan dan sandaran keturunan kepada keduanya.<sup>25</sup>

3. Akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar

النكاح ل يفسد بفساد الصداق

Pada dasarnya kaidah berkaitan dengan mahar, bahwasanya akad nikah tidak akan rusak dengan rusaknya mahar atau berubahnya mahar, misalnya seorang perempuan yang menentukan besarnya mahar lalu dinikahkan dengan mahar dibawah mahar yang telah ia tetapkan maka nikahnya tetap sah.

Mahar adalah sesuatu yang wajib ditunaikan sebab adanya nikah, dengan demikian mahar juga mempunyai syarat-syarat sah yaitu, *pertama*, mahar tidak berupa barang haram tidak sah mahar berupa khamr atau barang haram lainnya. *kedua*, tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidakjelasan maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun

yang akan datang atau rumah yang tidak ditentukan. *Ketiga* mahar dimiliki dengan kepemilikan sempurna, seperti sesuatu yang dibeli namun belum diterima kepemilikan seperti ini adalah kepemilikan yang tidak sempurna maka tidak sah dijadikan mahar. *Keempat*, mahar mampu diberikan, seperti burung diatas awan dan ikan didalam laut, mahar seperti ini tidak boleh.<sup>26</sup>

Dalil disyartkannya mahar :

- a. QS. An-Nisā/4: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا

Terjemahannya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”

Ayat tersebut ditujukan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibn ‘Abbas, Qatadah, dan Ibn Juraij, perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karna tidak ada *Qarīnah* (bukti) yang memalingkan dari makna tersebut yaitu wajib.

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Sa'd bin Mālik

إلتمس ولو خاتما من حديد

Artinya:

“Carilah walapun cincin dari besi”.<sup>27</sup>

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit dan murah. Demikian juga tidak adanya keterangan dari Rasulullah saw bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib tentu Rasulullah saw pernah meninggalkan walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib, dengan demikian ulama menyimpulkan hukum mahar yaitu wajib ditunaikan. Adapun yang menjadi sebab wajibnya mahar adalah akad nikah yang sah atau sebab hubungan biologis yang dilakukan setelah akad nikah.

Pendapat yang kedua ini yang paling kuat sehingga boleh membayar mahar setelah akad bukan sebelum atau pada saat akad diikrarkan di dalam ijab qabul.<sup>28</sup>

Ulama fikih membagi mahar menjadi dua yaitu mahar yang disebutkan dan mahar *Mitsil*.

Mahar yang disebutkan maksudnya adalah mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik pada saat akad atau penyelenggaraan akad tanpa menyebutkan mahar, kemudian setelah itu kedua belah pihak mengadakan kesepakatan dengan syarat penyebutannya benar. Menurut ulama syafi'iyah mahar yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad baik sedikit maupun banyak, karna akad mahar menjadi wajib, jikalau mahar yang disepakati 1000 dirham dan yang disebutkan dalam akad 2000 dirham maka 2000 itulah yang wajib ditunaikan oleh suami kepada istrinya.<sup>29</sup>

Mahar *Mitsil* adalah mahar disepakati oleh kedua belah pihak tanpa menyebutkan didalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika menikah dari keluarganya. Menurut ulama syafi'iyah dalam mempertimbangkan mahar *Mitsil* adalah dengan melihat beberapa wanita dari keluarganya untuk mencari persamaan ukuran mahar, yang perlu diperhatikan terhadap wanita-wanita keluarga adalah status atau paling tidak sifat yang mendekatinya. Misalnya jika saudara perempuannya yang sama sifatnya menikah dengan mahar sebesar 1000 dirham maka mahar perempuan tersebut 1000 dirham.

Namun demikian juga yang harus dipertimbangkan adalah kondisi suami ketika



menentukan mahar *Mitsil*, misalnya suami itu kaya, berilmu, memelihara dirinya dari perbuatan haram, dan sejenisnya.

4. Setiap anggota tubuh haram dipandang lebih lagi menentukannya

كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولى

kaidah ini diimplementasikan pada hukum memandang lawan jenis yang *Ajnabiy*, hukum asal daripada memandang seseorang adalah haram ini sesuai dengan ayat QS. Al-Nur/20 :30 berbunyi.

أَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يُعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahannya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.

Namun dalam tahap pernikahan dibolehkan bagi seorang laki-laki memandang wanita yang ia khitbah bahkan dianjurkan atau disunnahkan karna memandang calon istri bagian dari keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Syari’at Islam memperbolehkan hal ini didasarkan pada kondisi darurat, yakni unsur keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karna masing-masing calon memang harus mengetahui secara jelas permasalahan orang yang akan menjadi teman hidupnya terutama fisik dan perilakunya.<sup>31</sup>

Meski memandang calon istri di bolehkan dalam syariat Islam, ulama memberi batasan-batasan anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat yaitu bagian wajah dan kedua telapak tangan. Wajah merupakan tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai- nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlaq. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya.<sup>32</sup>

Selain batasan Anggota badan, ulama juga memberika batasan waktu dibolehkannya memandang wanita yang di khitbah yaitu pada saat seorang laki-laki memiliki *Azam* (keinginan kuat) menikahi perempuan yang dia ingin lihat dan ada kemampuan secara fisik maupun materil. Melihat wanita pinangan tdak perlu meminta izin karna memang dibolehkan dalam Islam sehingga

seorang laki boleh memandang wanita pinangannya tanpa sepengetahuan wanita tersebut dan walinya.<sup>33</sup>

Selain dalam hal pinangan pandangan juga dibolehkan pada hal-hal berikut:

a. Pengobatan dan alasan-alasan medis

Pada dasarnya perempuan hanya boleh diobati oleh perempuan begitupun laki-laki hanya boleh diobati oleh laki-laki. Namun, para ulama sepakat bahwa dalam masalah pengobatan dibolehkan hal tersebut sehingga perempuan *Ajnabiyah* boleh mengobati laki-laki begitu juga sebaliknya disertai syarat-syarat yaitu dokter lawan jenis tidak menangani pasien sendirian, tidak menangani aurat vital secara berlebihan, dokter tersebut harus terpercaya keberagamaannya, dan kebutuhan untuk pengobatan harus mendesak misalnya rasa sakit yang tidak dapat ditahan tau kerentanan tubuh yang menghawatirkan.<sup>34</sup>

b. Pandangan bagi hakim dan saksi

Pandangan hakim dan saksi laki-laki terhadap perempuan tertuduh dalam kondisi-kondisi tertentu boleh dilakukan. Misalnya, seorang laki-laki yang menjadi saksi bagi seorang perempuan, baik kesaksian memberatkan ataupun meringankan terhadapnya. Atau seorang hakim yang memandang perempuan untuk memutuskan hukum terhadapnya dengan pengakuan saksi yang mengetahuinya karna pandangan terhadapnya merupakan keharusan pasti dalam kondisi tersebut.<sup>35</sup>

c. Pandangan dalam transaksi jual beli

Keterpaksaan memandang juga dapat terjadi didalam jual beli dengan tujuan untuk mengetahui dan membedakan seorang penjual yang satu dengan penjual yang lain untuk menghindari *Ghurur* atau mempertanggungjawabkan jual belinya.

Imam al-Nawāwi berkata, dibolehkan bagi laki-laki untuk memandang wajah perempuan asing saat melakukan transaksi atau kesaksian begitu juga sebaliknya, perempuan boleh memandang wajah laki-laki dalam hal tersebut

5. Wali yang muslim tidak boleh menikahkan wanita kafir

الوكالة ل يجوز مسلم كافرة

Kaidah ini diimplementasikan pada hukum perwalian di dalam pernikahan. Perlu diketahui bahwa kedudukan wali dalam pernikahan sangatlah penting karna tidak jika terdapat masalah

dalam perwalian. Wali dalam nikah adalah orang yang padanya terletak sah tidaknya aka nikah sehingga tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali.<sup>37</sup> Wali dalam pernikahan merupakan orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak wanita karna wali merupakan rukun nikah dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan batal. Karna wali merupakan rukun nikah maka tentulah ia mempunyai syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Islam, orang kafir tidak sah menjadi wali bagi seorang muslim begitupun sebaliknya wali yang beragama Islam tidak sah perwaliannya terhadap wanita muslim hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Taubah/9 : 71 berikut.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ

Terjemahan:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi wali bagi sebahagian yang lain”.

- b. Baligh (anak kecil tidak diperbolehkan menjadi wali di dalam pernikahan).
- c. Berakal, orang gila tidak sah perwaliannya
- d. Laki-laki, seorang perempuan tidak boelh menjadi wali untuk wanita yang lain ataupun menikahkan dirinya sendiri, hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah saw:

عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَ تَزُوجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةُ أَنْفُسَهَا، رواه ابن ماجه.

Artinya:

“Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan yang lain dan menikahkan dirinya sendiri”.

6. Barang siapa yang menggantungkan talaq kepada suatu sifat maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat itu

من علق الطلُقُ بصفة لم يقع دون وجودها

Kaidah ini diterapkan di dalam hukum talaq yang dikaitkan kepada suatu benda atau sifat, talaq tersebut tdah jatuh selain terjadinya sesuatu yang dikaitkan sama talaq tersebut, seperti ungkapan “saya menalak kamu jika kamu keluar dari rumah” talaq dalam kalimat ini tidak akan jatuh selain keluarnya istri dari rumah. Jadi syarat sahnya talaq adalah terjadinya sesuatu yang dikaitkan dengan talaq.

Ta’liq talaq adalah ikrar talaq oleh suami kepada istrinya dengan menggantungkan atau

mengaitkan syarat-syarat tertentu dan ternyata di kemudian hari syarat tersebut jatuh atau dilanggar maka jatuhlah talaqnya. Ta'liq talaq ada dua macam yaitu *Ta'liq Qasmy* dan *Ta'liq Syarthy*.

*Ta'liq Qasamī* (sumpah) adalah ta'liq yang berisi janji atau sumpah. *Ta'liq qasamī* dimaksudkan sebagaimana dalam sumpah, yakni untuk menekankan istri agar mau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dan atau memperkuat suatu berita. Misalnya, ucapan suami kepada istrinya “jika engkau keluar rumah maka engkau tertalak” dimaksudkan untuk mencegah istri keluar kerja bukan menjatuhkan talak.

*Ta'liq Syarthy* (syarat) adalah menjatuhkan talaq apabila terjadi suatu peristiwa menjadi syarat.<sup>39</sup> Misalnya, ungkapan suami kepada istri “jika engkau membebaskan aku dari sisa maharmu maka engkau tertalak”.

Kedua talak diatas menyebabkan terjadinya talak menurut mayoritas ulama jika tercapai apa yang digantunginya. Sedangkan Ibn Hazm tidak terjadi talak ia hanya wajib membayar *Kaffarah* (tebusan) sumpah ketika tercapai sesuatu yang digantungi dalam sumpah, yakni memberikan makan sepuluh orang miskin atau berpuasa tiga hari.

Mengenai perihal talaq ada yang disebut dengan *Shigah* talaq yaitu ungkapan yang diungkapkan oleh suami untuk menalak istrinya, *Shighah* talaq ada beberapa macam yaitu sebagai berikut:

a. *Shigat* dengan bahasa yang *Sharih* (jelas)

*Shigah* talak yang jelas menggunakan tiga lafal yaitu cerai (*Thālaq*), pisah (*Firāq*) dan terlepas (*Sarah*). Lafal yang pertama sudah populer, baik secara bahasa maupun secara syara'. Lafal kedua dan ketiga terdapat dalam Al-Qur'an dengan makna terpisah antara kedua pasangan suami istri. Keduanya diungkapkan secara jelas seperti kata *Thālaq* Allah berfirman dalam QS.Al- Baqarah/2 : 229.

لَطَّأَلُوْا مَرَّتًا ۗ اِنْ فَاِمْسَاكُكُمْ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْوَابِكُمْ

Terjemahannya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Adapun lafal *Firāq* Allah berfirman dalam QS.Al-Baqarah/2 : 229.

اَجْلِهِنَّۙ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سِرِّهِنَّۙ بِمَعْرُوْفٍ

Terjemahannya:

“Maka tahanlah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau terlepaslah dengan mereka dengan cara yang ma’ruf (pula)”.

Semua lafal diatas tegas dan jelas istri tertalak dengan lafal-lafal tersebut baik dengan suami berniat maupun tidak selama mengerti bermaksud lafal tersebut dan sengaja melafalkannya, baik ia bersungguh sungguh maupun bercanda<sup>40</sup> karna Rasulullah saw bersabda:

عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة، رواه الترمذی.

Artinya:

“Ada tiga perkara yang kesungguhannya menjadi sungguh dan gurauannya pun dianggap sungguh-sungguh yaitu Nikah, talak dan Rujuk”.<sup>41</sup>

b. *Shigah* talaq dengan *Kināyah* (sindiran)

Lafal *Kināyah* yaitu suatu kalimat yang mempunyai arti cerai atau yang lain. Kalimatnya hanya dan tidak terhitung, kata sindiran talaq seperti engkau bebas dariku, engkau terputus, melanggarlah, bebaskan rahimmu, pulanglah ke orang tuamu, jauhkan aku darimu pergilah dan laian-lain.

c. Talak dengan isyarat

Talak dengan isyarat dilakukan oleh orang bisu, jika ia memberi isyarat yang menunjuk pada maksud menghentikan hubungannya dengan istrinya dan semua orang faham dengan isyaratnya maka isyaratnya tersebut dinyatakan sebagai talak yang *sharih*. Adapun talak dengan isyarat oleh orang yang mampu berbicara dikategorikan talak *kināyah* karna secara global memberikan pemahaman penalakan.

d. Talak dengan tulisan

Talak dapat terjadi dengan tulisan meskipun sipenulis mampu berbicara, sebagaimana seorang suami menalak istrinya dengan lafal atau ucapan ia juga boleh menalak dengan tulisan. Namun para ulama mensyaratkan tulisan tersebut harus jelas dan terlukis maksud penalakannya.

7. Setiap perceraian karna talaq atau *Fasakh* sesudah campur maka wajib iddah

Kaidah ini berkaitan dengan masa iddah seorang perempuan yang ditalaq oleh suaminya, menurut ulama fikih iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi orang lain untuk menikahinya. Iddah sudah dikenal sejak masa jahiliyah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya, ketika Islam datang iddah ditetapkan sebagai bagian dari syariatnya karena mengandung banyak mashlahat.<sup>42</sup> Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitab *Al-Mahally* bahwa iddah

adalah perkara yang bersifat *Ta'abbudiy* yang tidak ada yang mengetahui hikmahnya selain Allah karena kita berhajat mengetahui kebebasan rahim wanita yang mandul ketika dicerai dan tidak ada kesempatan rujuk dalam talaq *Ba'in*. Namun mayoritas ulama *Fuqaha* berpendapat bahwa iddah tidak lepas dari sebagian mashlahat yang dicapai, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui kebebasan rahim dari pencampuran nasab,
- b. Memberikan kesempatan kepada suami agar muhasabah diri dan rujuk kepada istri yang ia ceraikan,
- c. Berkabungnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya,
- d. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.<sup>43</sup>

Setiap terjadi perceraian karena pengikraran talaq ataupun karena jatuhnya ta'liq talaq maka

berlakulah iddah kepada perempuan yang tertalaq tersebut sehingga kaidah diatas diimplementasikan untuk hukum iddah dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

Para ulama membagi wanita yang ber'*Iddah* menjadi beberapa macam tergantung jenis talaqnya yaitu, *pertama*, wanita ber'*iddah* talaq *raj'i*<sup>44</sup>. Wanita yang sedang dalam masa '*Iddah* ini haram untuk dilamar karena pada hakikatnya mantan suaminya masih berhak atasnya.

*Kedua*, wanita ber'*Iddah* talaq *Bā'in Qubra* yaitu wanita yang dicerai dengan talaq tiga, meski mantan suaminya tidak berhak lagi atas dirinya wanita tersebut tetap tidak boleh dilamar kecuali dengan menggunakan kalimat samaran atau sindiran, hal ini dibolehkan oleh jumhur ulama kecuali ulama Hanafiyah. Kata sindiran itu seperti "Jika engkau telah halal bagiku beritahukan kepadaku".

*Ketiga*, wanita ber'*Iddah* talaq *Bā'in Sugra* yaitu wanita yang dicerai oleh suaminya dengan dua kali talaq. Wanita yang tercerai dua kali seperti ini masih halal bagi suaminya untuk rujuk

kembali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Mayoritas ulama fikih berpendapat keharaman melakukan pinangan meskipun itu beupa sindiran terhadap wanita tersebut dikarenakan dengan adanya pinangan dari selain suami yang menceraikan akan menimbulkan terjadinya permusuhan antara keduanya karna suami pencerai berhak kembali dengan akad dan mahar yang baru dan dia lebih utama dari laki-laki lain. Terlebih jika di dalam pernikahan mereka mempunyai anak tentunya mereka berhak hidup bersama bapak ibunya sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang tenang dan tentram. Jika pinangan itu diperbolehkan berarti merampas hak suami pencerai tersebut yang akan berakibat menelantarkan keluarga dan menimbulkan *Mafsādah* padahal dalam Islam tidak boleh merugikan orang lain.<sup>45</sup>

*Keempat*, wanita ber'*Iddah* karna *Khulu'* (talak karna permohonan istri dengan hadiah) atau karna *Fasakh* nikah (ada sesuatu yang merusak keabsahan nikah) yaitu wanita yang meminta ditalaq berdasarkan permohonannya bisa karna ketidakmampuan suami dalam memberinya nafkah atau suaminya menghilang.

*Kelima*, wanita ber'*Iddah* karna ditinggal mati oleh suaminya. Para ulama sepakat bahwa tidak boleh meminang dengan jelas kepada wanita tersebut. Hikmah larangan tersebut karna dapat mendatangkan *Mafsādah* antara lain:

- a. Adanya permusuhan antara sipeminang dan suami yang meninggal
- b. Keluarga almarhum menjadi benci dan memusuhi wanita terpinang jika ia menerima pinangan seseorang setelah wafat suaminya dan lebih lagi jika masa '*Iddah*-nya belum habis.
- c. Suami yang telah almarhum mempunyai kehormatan dan banyak kerabat dan tidak segera diingkari oleh istrinya.
- d. Peminangan secara jelas tidak relevan dengan kondisi yang seharusnya karna istri sedang meninggalkan hiasan yang menyolok, belasungkawa dan berduka cita atas kematian suami.

## Kesimpulan

1. Kaidah-kaidah fikih yang khusus memuat tentang pernikahan tidaklah banyak yaitu yang *Pertama*, Kaidah tentang hubungan Biologis. *Kedua*, Kaidah tentang hak dan kewajiban suami istri yang terdiri dari kewajiban suami, kewajiban istri dan kewajiban bersama. *Ketiga* Kaidah yang berkaitan dengan mahar. *Keempat* kaidah tentang memandang wanita *Ajnabiy*. *Kelima* Kaidah tentang perwalian. *Keenam* kaidah tentang talak. *Ketujuh* kaidah

tentang 'Iddah.

2. Kemudian kaidah kaidah ditas diimplementasikan di dalam hukum perkara-perkara yang ada kaitannya dengan kaidah tersebut diatas seperti keharaman menikahi wanita yang hubungan nasabnya diragukan dengan laki-laki yang ingin menikahinya, tidak ada hak dan kewajiban dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad sah yang mendahului dan kondisi yang membolehkan memandang wanita *Ajnabi*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Al Karim* 'Ali Husain, Abdullah, Al-Muqāranah al-Tasyri'iyyah. t.t. : Dār Al-salām 2001. Cet I, Juz IV. 'Azza, Abd al-'Aziz. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah*. kairo: Dar al-Hadits, 2005.
- A. Djazuli, *signifikasi Kaidah Fikih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. cet I.
- A. Djazuli. *fiqh jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000. cet III.
- A. Djazuly, *Ilm fiqh: penggalian, perkembangan dan penerapan hukum islam*. Jakarta: Prenada
- Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Ibid* (t.t: Dār al-Kutub Islāmiyyah 2011) Cet III, hal 23.
- A. Munir dan sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*. Cet. II; PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2001.
- Abbas, Ahmad Sudirman. *Sejarah Qawā'id al-Fiqhiyah*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.
- Abbas, Ahmad Sudirman. *Sejarah Qawā'id Fiqhiyyah*, Cet. II, Tangerang selatan
- Abdullah 'Ali husain, *al-Muqaranah al-tasyri'iyah*. Dar al-Salam. Cet. I, Juz IV, 1421 H/2001 M.
- Abu Nata. *Masail Al-Fiqhiyyah*, (jakarta: Raja Grafindo Persad, 2003.
- Akmal, Abu Malik, *Fiqh Sunnah li al-Nisā'*. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah 2016. Juz I.
- Al-Aruki, Muhammad. *Al-qawā'id al-Fiqhiyah*. Bairut: Dār al-Qalam, 1998 M, cet. I.
- al-Baghdadi, Abd al-Rahman Ibn Rajab al-Hanbali, Abu Faraj. *al-Qawaid fi al-Fiqh Taqrir al-Qawaid wa tahrir al-fawaid*. Bait al-Fikr al-Dawliyah, t.t.
- Al-Hakīm, Abd al- Hamīd. *Al-Sullam*. Jakarta: Maktabah al-Sa'adiyah, 2007. Juz II.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *al-Turūq al-Hukmiyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Kairo: al-Muassasah al-'arabiyah 1380 H/1961 M.
- Al-Jazīri, Abd al-Rahman, al-Fiqh 'Ala Madzāhib al-'Arba'ah (Beirut: Dār al-Fikr t.t), Juz IV.
- Al-Jurjani. *al-Ta'rifāt*. t.t, Dār al-Kutub al-Alamiyah, 1403 H/1983 M.
- Al-Khin, Mustafa. *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab Imam Syafi'i*. Cet. II; Damaskus: Dār Al-Qalam, 1991.
- al-Maliki, Abd al-Wahab al-Baghdadi. *al-Isyraf 'ala Masa'il al-khilaf*. Tunis: Mathba'ah al- Iradah, t.t.
- al-Nadhwi, Ahmad. *al-Qawā'id alFiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Qalam 1420 H/1998 M.
- Al-Nawāwi, Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain al-Dimasqi. *Majmu' Syarh Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah 2015. Juz XVI.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Halālu Wa Al-Harāmu Fi Al-Islam*. t.t. :Dār al-Ma'arifah 2000.
- Al-Ruki, Muhammad, *Qawā'id al-Fiqhiyah al-Islami*. Beirut: Dār al-Qalam t.t.
- Al-Salam, Izzuddin bin Abd. *Qawā'id al-Ahkām fi Mashālih al-anām* t.t: Dār al-Jail 1980. Juz



- II. Al-Shiddiqie, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang 1963. cet III.
- Al-Subki, Al-Imam Tajuddin Abdul Wahhab bin ‘Ali bin Abdu al-Kafi. *Al-Asbah Wa al-Nadzāir*, Beirut: Dār al-kutub al-Islamiyah, t.t. Juz I.
- Al-Subki. *Al-Asybah Wa Al-Nadzāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmyah 1414 H/1991 M. Cet I.
- Al-Suyūthi, Jalāl al-dīn. *Al-asybah wa al-Nadzāir*. Kairo: Dār Ibn Jauzi 2014.
- al-syirāzi, Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf al-Fairūzi Ibādī. *al-Muhadzdzab*. Surabaya: Al-hidāyah t.t. Juz II.
- al-Zaqra, Ahmad bin Syekh Muhammad. *Syarh Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*. Damaskus: Dār al-Qalam 1422 H/2001 M. cet VI.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Amir, Abd al-Aziz. *al-Ta'zir fi al-Syariat al-Islam*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1969.
- Andiko, H. Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Cet. I; Yogyakarta; Teras, 2011. as-San'ani, Muhammad 'Ibnu 'Ismail. *Subulus Salam*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t. Asymuni, *kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Bulan Bintang 1976, Cet I.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad *Fiqh Munakahāt*. t.t: Amzah 2011. Cet II.
- Farid, Nashr. *Al-madkhal fi qawā'id al-fiqhiyah wa atsaruha fi al-ahkām al-syar'iyah*. Hasyim, Abu. *Risalah Nikah*. Cet. I; Afra Publising, Surakarta: 2009.
- Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Al-Usrah wa Ahkāmuhā fi al-Tasyri'i al-Islāmiy*. t.t: Dār al-Kutub Islāmiyyah 2011. Cet III.
- Ibnu Nuzaim, *Al-Isbah Wa Al-Nadzā'ir* Damaskus: Dār al-fikr 1402 H/1983 M. Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950. Juz II. Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Beirut: Dār Kutub Ilmiyah 2006.
- Makdur, Salam. *al-Qadha fi al-Islam*. Dar al-Nahdhah al-Islamiyah.
- Muhammad, Umar bin Abdul Aziz. *al-qawaid wa ad-dhawabith al-fiqhiyah fi al-mughni min kitab al-nikah ila akhir kitab al-nafaqa*. 1417 H.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persasada, 2001. Nasution, *Metodologi Research*. Bandung: Yogyakarta: Pustaka, 2001.
- Nuzaim, Ibnu. *Al-Asbah Wa al-Nadzāir*. Damaskus, Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M. cet I. Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dār Ibn Jauzi 2010. Juz II.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: gaya Media Pratama, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul Fiqh*, t.t. Dār Al-fikr Al-arabi, tt.
- Zarqa, Mushtafa Ahmad. *al-Fiqh al-Islam fi tsaubih al-Jadīd*. Beirut: Dār al-Fikr 1384 H/1965 M. Juz I.